



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ir. Made Gde Putrawan lahir di Klungkung, tanggal 24 April 1958, agama Hindu pekerjaan wiraswasta , Bertempat tinggal di jalan Trenggana 108, Link. Pelagan, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur HP.085333309119, dalam hal ini disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Januari 2022, dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hindu dengan seorang perempuan yang bernama Astride Dewi Astari,sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 470/KW/Capil/07, yang dikeluarkan tertanggal 20 Mei 2007 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1dari12 halamanPenetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Made Gde Darendra Putrawan laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2007;

- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 (fotocopy akta kematian terlampir);
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, kecamatan Cangkringan, Desa Umbulharjo, seluas 4.763 m² yang diatas namakan pemohon Ir.Made Gde Putrawan sesuai dengan sertifikat hak milik No.1198;
- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum istri pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, kecamatan Cangkringan, Desa Umbulharjo, seluas 4.763 m² yang diatas namakan pemohon Ir.Made Gde Putrawan sesuai dengan sertifikat hak milik No.1198;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama Made Gde Darendra Putrawan masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa pemohon adalah Bapak dari Made Gde Darendra Putrawan, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Made Gde Darendra Putrawan yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Made Gde Darendra Putrawan di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Made Gde Darendra Putrawan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, kecamatan Cangkringan, Desa Umbulharjo, seluas 4.763 m² yang diatas namakan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Ir.Made Gde Putrawan sesuai dengan sertifikat hak milik No.1198;

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174042404530011 tanggal 04 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171020511150001 tanggal 25 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 470/KW/Capil/07 tanggal 28 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18160/U/JS/2007 tanggal 12 Desember 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tanggal 24 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KW-21012019-0012 tanggal 22 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1198 Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya kecuali bukti surat tanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : I KADEK ELYS SUMANTARA:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Wali Ijin Menjual ;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan dengan (Alm) Astride Dewi Astari ;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya tersebut pada 7 April 2007 ;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Made Gde Darendra Putrawan laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2007;
 - Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
 - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan istrinya tersebut memiliki harta berupa tanah yang terletak di Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - Bahwa tanah tersebut luasnya 47 are ;
 - Bahwa yang atas nama dalam sertifikat tanah tersebut yaitu Pemohon sendiri ;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan istrinya;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon pada tahun 2013 ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanahnya tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : I NENGAH SUARDANA:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Wali Ijin Menjual ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan dengan (Alm) Astride Dewi Astari ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya tersebut pada 7 April 2007 ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Made Gde Darendra Putrawan laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2007;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 disebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan istrinya tersebut memiliki harta berupa tanah yang terletak di Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 47 are ;
- Bahwa yang atas nama dalam sertifikat tanah tersebut yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon pada tahun 2013 ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Made Gde Darendra Putrawan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, Kecamatan Cangkringan, Desa Umbulharjo, seluas 4.763 m² yang diatas

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps



namakan pemohon Ir.Made Gde Putrawan sesuai dengan sertifikat hak milik No.1198;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **I KADEK ELYS SUMANTARA dan I NENGAH SUARDANA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Trenggana 108, Link. Pelagan, Kelurahan / Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan alamat dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian secara formil Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang



Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua . d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPPerdata yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 470/KW/Capil/07 tanggal 28 Mei 2007serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon kawin dengan istrinya yang bernama Astride Dewi Astari, pada tanggal 7 April 2007 bertempat dirumah Pemohon, dimana Pemohon, berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Astride Dewi Astari berkedudukan sebagai Predana. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2011 dikarenakan sakit sebagaimana bukti P-6 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KW-21012019-0012 tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan maka dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) Astride Dewi Astari telah mempunyai satu orang anak yang bernama Made Gde Darendra Putrawan, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2007 sebagaimana bukti bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18160/U/JS/2007 tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) Astride Dewi Astari tersebut diatas masih belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum maka Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) Astride Dewi Astari yang bernama Made Gde Darendra Putrawan, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2007 merupakan ahli waris dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon yang bernama (Alm) Astride Dewi Astari tersebut telah meninggal dunia sehingga sejak itu hingga sekarang anak mereka tersebut hanya diasuh oleh Pemohon sendiri sehingga pemohon adalah salah satu orang tua (Bapak) dari anaknya yang masih dibawah umur yang saat ini masin berumur 14 (empat belas) tahun. Bahwa secara hukum anak tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut BW/KUH Perdata, atau belum kawin, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian diatas maka sebagaimana fakta hukum jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara otomatis demi hukum perwalian terhadap anak berada pada orang tua yang hidup lebih lama sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum perdata

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps



tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemohon cukup beralasan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **Made Gde Darendra Putrawan;**

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*". Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu



bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;", demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari Made Gde Darendra Putrawan, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi Made Gde Darendra Putrawan yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1198 Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Pemohon, dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki tanah di Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon guna kepentingan Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum istri Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon sendiri. Bahwa anak Pemohon sedang menempuh pendidikan disekolah sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak



Pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum istri Pemohon. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan dari keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjual tanah tersebut, dan dalam hal sebagai wali mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut diatas, maka segala tindakan hukum mewakili kepentingan anaknya tersebut sah dilakukan oleh Pemohon, termasuk kepentingannya untuk dalam proses administrasi jual beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1198 Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Pemohon tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama **Made Gde Darendra Putrawan**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2007, untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No.1198 yang terletak di Desa / Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten / Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 4.763 m² atas nama pemohon Ir.Made Gde Putrawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNDps



Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022, oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Dps 25 Januari 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000.00
3.	Biaya PNBP panggilan	: Rp. 10.000.00
4.	Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000.00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000.00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000.00 +
	Jumlah	: Rp. 125.000.00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)